



PUTUSAN

Nomor 276/PDT/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **SAID LEURIMA, S.H.**
- **MUHAMMAD ADE ALIYUDDIN, S.H.**
- **SABARUDIN, S.H**
- **RADITYA Satria Wijaya, S.H.**

Para Advokat dari kantor Hukum USL Law Office, beralamat di Komplek PWI Jaya, Cluster Cilebut Garden Blok A Nomor 21, RT 06 RW 06, Cilebut Barat, Sukaraja, Kabupaten Bogor, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/SK-USL/VI/2022, tanggal 18 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14 Juli 2022, dengan register Nomor 744/SK.Pdt/2022/PN Cbi., selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **SUPIANIR**, bertempat tinggal di Komplek Bogor Raya Permai Blok FC 6 Nomor 27 RT 005/011 Curug, Bogor Barat, Kelurahan Curug, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **PITER HUTAGALUNG**, bertempat tinggal di Jalan Umaidi Nomor 51, Rawa Bambu, RT 010 RW 007, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Haposan Hutagalung, S.H., 2. Yopi Enanda, S.H., 3. Rangga B Rikuser, S.H., 4. Suradi, S.H., M.H., 5. Pancalis G Beny H, S.H., 6. M. Yudha Prawira, S.H., M.H, 7. Lusiana B Payong, S.H., 8.

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 276/PDT/2023/PT BDG



Benita Nathalia, S.H dan 9. Donald R.M Manullang, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Haposan Hutagalung dan Partners beralamat di Gedung Arva Gondangdia lantai 4 Jalan RP. Soeroso Nomor 40 Menteng, Jakarta Pusat, 10350, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 034/SK/HH&P/IV/2023 tanggal 10 April 2023 selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **NOTARIS SUSANTI, S.H., Mkn**, bertempat tinggal di Jalan KH. Sholeh Iskandar Blok AB Nomor 4 Bogor, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 276/PDT/2023/PT BDG, tanggal 2 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip, keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 7 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 276/PDT/2023/PT BDG



Rp2.376.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Cibinong diucapkan pada tanggal 7 Maret 2023 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I terhadap Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 211/Pdt.G2022/PN Cbi tanggal 21 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Cbi pada tanggal 7 Maret 2023 permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 3 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 4 April 2023 ;

Bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 6 April 2023 dan tanggal 12 April 2023 ;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 April 2023;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Maret 2023 ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 28 Maret 2023 ;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 276/PDT/2023/PT BDG



Bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 27 Maret 2023 dan tanggal 28 Maret 2023 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa in casu perkara ini adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding berupa penggunaan objek harta perkawinan dari Pembanding / Penggugat dan Terbanding I / Tergugat I sebagai jaminan atas hutang dengan tanpa persetujuan atau sepengetahuan Pembanding /Penggugat ;
2. Bahwa perbuatan Para Terbanding telah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pada Bagian Harta Benda Perkawinan pada pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan pada pasal 36 ayat 1 menjelaskan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak ;
3. Bahwa perbuatan Para Terbanding telah mengakibatkan kerugian bagi Pembanding / Penggugat ;

maka Pembanding / Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 211/Pdt.G/2022/PN Cbi Tanggal 07 Maret 2023;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 276/PDT/2023/PT BDG



3. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat sebagaimana hal gugatannya;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat ; untuk selengkapnya memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana terlampir ;

Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding II semula Tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan menolak memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 7 Maret 2023 ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 7 Maret 2023, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan Terbanding II semula Tergugat II ,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 276/PDT/2023/PT BDG



selanjutnya akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Tergugat II , Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima yang amar selengkapnya telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti memori banding dari Pembanding semula Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang diterangkan Pembanding semula Penggugat dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan penilaian dan pendapat Pembanding semula Penggugat sendiri mengulang kembali apa yang pernah disampaikan dalam jawaban dalam persidangan peradilan tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 276/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya tersebut ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti pertimbangan Majelis Hakim dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 7 Maret 2023 dan keberatan-keberatan Pemanding semula Penggugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga karenanya harus dipertahankan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 7 Maret 2023 harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pemanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan , Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum , HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 7 Maret 2023 yang dimohonkan banding ;

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 276/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh kami Syafaruddin, S.H Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Robert Siahaan, S.H.,M.H dan Jesayas Tarigan, S.H.,M.Hum sebagai Hakim-hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Endang Sumarno, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara maupun Kuasanya .

.Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

1. Robert Siahaan, S.H.,M.H

Syafaruddin, S.H

Ttd

2. Jesayas Tarigan, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

Endang Sumarno,S.H.

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 276/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.Meterai..... Rp. 10.000,00

2.Redaksi..... Rp. 10.000,00

3.Biaya Pemberkasan..... Rp. 130.000,00

Jumlah.....Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 8 putusan Nomor 276/PDT/2023/PT BDG